

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance Disclosure*

2.1.1.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Terdapat banyak definisi tentang CG yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Tumbull Report (1999) dalam Effendi (2016:2) mendefinisikan *corporate governance*:

“Sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Menurut World Bank dalam Nuryadi dan Tolib (2017), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Sedangkan menurut Daniri (2014:5):

“*Good corporate governance* yaitu prosedur untuk memastikan Prinsip TARIF bermigrasi menjadi *kultur*, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan

kepentingan *stakeholders* sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Forum *Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) Effendi (2016:3) yaitu:

“*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.”

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan tugas, hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta dapat mengelola resiko dengan benar. Apabila *Good Corporate Governance Disclosure* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan

efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

2.1.1.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Terdapat lima tujuan dari penerapan *good corporate governance* pada BUMN menurut KEPMEN BUMN Per-01/MBU/2011 yaitu:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Adapun tujuan *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh Amin

Widjaja Tunggal (2013:34) yaitu sebagai berikut:

”Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Aktiva perusahaan terjaga dengan baik. Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.”

2.1.1.3 Prinsip *Good Corporate Governance*

Secara prinsip terdapat 5 prinsip utama dari *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut (Sari, Al Musadieg, & Sulisty, 2018):

1. **Transparansi (*transparancy*)**
Keterbukaan di dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan tersebut. Prinsip Transparansi pada pelaksanaannya dalam sebuah perusahaan yaitu dengan tersedianya pengungkapan yang tepat waktu, informasi yang jelas dan dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, kepemilikan perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu tentang kondisi perusahaan. Dapat memberikan peran dalam pengambilan keputusan tentang perubahan mendasar pada perusahaan dan juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**
Kejelasan fungsi, implementasi dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif. Akuntabilitas adalah penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, dewan direktur, pemegang saham, dan auditor. Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan akuntabilitas untuk kinerja organ perusahaan harus diatur dengan tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan sehingga manajemen perusahaan berjalan efektif.
3. **Responsibilitas (*responsibility*)**
Kesesuaian di dalam pengelolaan hukum dan peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Kesesuaian dalam manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan hukum serta peraturan yang berlaku. Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kelangsungan bisnis terjadi dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai (*Good Corporate Governance*).

4. Kemandirian (*independency*)

Merupakan situasi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Independensi adalah suatu kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional dan mandiri tidak dapat diinterventasikan oleh manajemen yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good corporate governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang- undangannya tidak saling mendominasi dan aling bertanggung jawab, sehingga sistem pengendalian internal yang efektif terwujud dan perusahaan dapat menghindari berbagai macam masalah sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.

5. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip-prinsip ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak terjait terutama pemegang saham minoritas

2.1.1.4 Manfaat *Good Corporate Governance*

Corporate Governance Menurut FCGI, penerapan *corporate governance*

dalam perusahaan akan membawa beberapa manfaat antata lain:

1. Mudah untuk meningkatkan modal
2. Rendahnya biaya modal
3. Meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi
4. Memberi pengaruh positif pada harga saham

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:39) ada beberapa manfaat yang akan di peroleh, antara lain:

1. Meminimalkan *agency cost*.
2. Meminimalkan *cost of capital*.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
4. Mengangkat nilai perusahaan

Penjelasan manfaat *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

4. Mengangkat nilai perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 manfaat yang dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip *Good corporate Governance* adalah:

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).
3. Khusus untuk BUMN yang telah Go Public dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat *Good Corporate Governance* ini bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor.

2.1.1.5 Pengertian *Good Corporate Governance Disclosure*

Corporate Governance Disclosure sebagai instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi tata kelola perusahaan. Meskipun OJK sudah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan *Corporate Governance*. Berbagai penelitian hanya melihat dari mekanisme *corporate governance* dan fungsi (*monitoring*). Penelitian ini ingin menggali *corporate governance disclosure* dengan memodifikasi menggunakan dalam penelitian Juan (2008). Pengungkapan tata kelola perusahaan mencakup dewan direksi, struktur kepemilikan serta

informasi lain terkait tata kelola perusahaan. *Corporate Governance disclosure* bertujuan untuk mengelola risiko dalam memenuhi tujuan perusahaan. Ini berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa perusahaan dapat memberikan keuntungan.

2.1.1.6 Metode Pengukuran *Good Corporate Governance Disclosure*

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance Disclosure* diukur dengan menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Wilson dan E. Herbert (2021). Berikut disajikan pada tabel 2. Mengenai *index Corporate Governance Disclosure* yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Corporate Governance Disclosure Index

No	Group	<i>Corporate Governance Disclosure Item</i>
1	CGDBD	
2	CGDBD	<i>Whether the roles of chairperson and CEO/MD are split.</i>
3	CGDBD	<i>Whether the chairperson of the board is a non-executive director.</i>
4	CGDBD	<i>How often does the board meet? Whether the board meets at least four times in a year.</i>
5	CGDBD	<i>Whether the records of individual directors' meetings are disclosed.</i>
6	CGDBD	<i>Whether directors are classified into executive directors, NED, and independent directors</i>
7	CGDBD	<i>Whether the board's evaluation report is disclosed.</i>
8	CGDBD	<i>Whether directors' biography and experience are disclosed</i>
9	CGDBD	<i>Whether share ownership by all insiders is disclosed</i>
10	CGDBD	<i>Whether a nomination committee has been established</i>
11	CGDBD	<i>Whether the nomination committee consists of a majority of NEDs.</i>
12	CGDBD	<i>Whether the chairperson of the nomination committee is a NED.</i>
13	CGDBD	<i>Whether the members of the nomination committee are disclosed.</i>
14	CGDBD	<i>Whether the nomination committee's members' meetings attendance record is disclosed.</i>
15	CGDBD	<i>Whether a remuneration committee has been established.</i>
16	CGDBD	<i>Whether the remuneration committee is constituted entirely by independent NEDs.</i>

17	CGDBD	<i>Whether the chairperson of the remuneration committee is an independent NED.</i>
18	CGDBD	<i>Whether the chairperson of the remuneration committee is an independent NED..</i>
19	CGDBD	<i>Whether the remuneration committee's members' meetings attendance record is disclosed</i>
20	CGDBD	<i>Wheter a firm's board is formed by at least one male and one female (board diversity based on gender) person.</i>
21	CGDBD	<i>Whether bank succesion plan for their top executives is disclosude</i>
22	CGDBD	<i>Whether the board of directors has at least two independent NED.</i>

2.1.2 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Secara umum ukuran perusahaan diartikan dengan perbandingan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Dari 3 jenis tersebut, ukuran perusahaan melalui total aset cenderung lebih stabil dibandingkan dengan yang lainnya. “Menurut Prasetyorini dalam Hary (2017:11), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan yang menurut Badan Standarisasi Nasional dikategorikan menjadi 3 yaitu :

1. Perusahaan Kecil

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

2. Perusahaan Menengah

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, 16 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000

3. Perusahaan Besar

Perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000.

Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012:93) adalah :

“ukuran organisasi dalam menentukan jumlah anggota berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja, atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Dari beberapa penelitian didapat ukuran perusahaan digunakan untuk melihat kekuatan pasar dan efisiensi. Apabila *Ceteris paribus*,

perusahaan yang memiliki efisiensi tinggi dan kekuatan pasar yang besar, maka profitabilitas tersebut makin tinggi (Nurdiana, 2018)

Menurut Hartono (2015:254)

“ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 (Tiga) kategori, yaitu perusahaan besar (*Large Firm*), perusahaan sedang (*medium Firm*), dan perusahaan kecil (*Small Firm*).

Menurut Sawir, Agnes (2012:17) ukuran perusahaan adalah “Ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

UU No 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasikan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri dari sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

2.12.3 Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Menurut Kusumawardhani (2012:24), ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai asset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset dan total penjualan (*netsales*) yang dimiliki perusahaan.

Menurut Julia Halim, Carmel Meiden dan Rodulf Lumban Tobing (2005) dalam Jatnika (2013:40) bahwa ukuran perusahaan diukur dari *market capitalization* yaitu jumlah lembar saham beredar akhir tahun dikalikan dengan harga saham penutupan akhir bulan kemudian hasilnya di-*log* agar nilai tidak terlalu besar untuk masuk ke modal perusahaan.

Menurut Restuwulan (2013:33) ukuran perusahaan yang bisa dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Tenaga Kerja
Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saattertentu.
2. TingkatPenjualan
Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.
3. Total Utang
Ditambah Dengan Nilai Pasar Saham Biasa Merupakan jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu atau suatu tanggaltertentu.
4. TotalAset
Merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.”

Menurut Bestavio (2013:6):

“ukuran perusahaan biasa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau jumlah karyawan dari perusahaan tersebut”

Menurut Brigham dan Huston (2014:5) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Total Aktiva

Perusahaan dengan total aset yang besar mencerminkan perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut

$$\boxed{LN \text{ Total Aset}}$$

2. Total Penjualan

Perusahaan yang memiliki total penjualan besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana perusahaan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total penjualan yang kecil. Ukuran perusahaan diprosikan dengan nilai logaritma natural sebagai berikut”

$$\boxed{LN \text{ Total revenue}}$$

Harahap (2011:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (LN) dari rata-rata total Aktiva (Total Aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketetapan waktu”

$$\boxed{Size = Ln \text{ total Aset}}$$

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

2.1.3 *Prudence* Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian *Prudence* Akuntansi

Menurut Suwardjono (2014:245) pengertian *prudence* akuntansi adalah sebagai berikut:

“sikap atau aliran (mazhab) dalam mengahdap ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan (Outcome) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko”

Konservatisme akuntansi yang tercermin dari adanya laba yang bersifat konservatif merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi ketidakpastian. Akuntansi konservatisme yang digunakan menyatakan bahwa akuntan harus melaporkan informasi akuntansi yang terendah dari beberapa kemungkinan nilai untuk aktiva dan pendapatan serta yang tertinggi dari beberapa kemungkinan nilai kewajiban dan beban (Suwardjono, 2014:245)

Sikap konservatif merupakan sikap berhati-hati dalam menghadapi risiko dengan cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Akuntansi yang menganut dasar konservatisme dalam menyikapi ketidakpastian akan menentukan pilihan perlakuan atau prinsip akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan. Implikasinya pada laporan keuangan umumnya yaitu akan segera mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan besar akan terjadi

tetapi tidak mengantisipasi (mengakui lebih dulu) untung atau pendapatan yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Suwardjono, 2014:245)

Menurut ramadona (2016) pengertian *prudence* akuntansi adalah sebagai berikut:

“Konservatisme sebagai tendensi yang dimiliki oleh akuntan perusahaan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba dibandingkan mengakui rugi”

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *prudence* juga berdefinisi reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis dapat dipertimbangkan. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberikan manfaat yang terbaik untuk semua pemakaidalam laporan keuangan.

2.1.3.2 Pengukuran *Prudence* Akuntansi

Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam standar akuntansi internasional (IFRS). Hellman (2007) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan akuntansi konvensional, IFRS fokus pada pencatatan yang lebih relevan sehingga menyebabkan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap estimasi dan berbagai judgement. IASB (*International Accounting Standard Board*) tersebut menyebabkan semakin berkurangnya penekanan atas penerapan akuntansi konservatif secara konsisten dalam pelaporan keuangan

berdasarkan IFRS (Hellman, 2007). Givoly dan Hayn (2000). Konservatisme juga diukur menggunakan akrual, yaitu selisih antara net income dan cash flow. Net income yang digunakan adalah net income sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan cash flow yang digunakan adalah cash flow operasional dengan skala Rasio. Dalam penelitian ini dengan menggunakan formula matematisnya adalah sebagai berikut.

$$KSV = \frac{\text{Net Income} - \text{Cash Flow}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut (Watt 2003 dalam Savitri, 2016) pengukuran konservatisme sebagai berikut.

1. *Earnings/stock return relation measures*

Konservatisme yang diukur dengan pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan dilakukan dengan cara membentuk regresi antara return saham terhadap laba. Hal ini dikarenakan salah satu pengertian konservatisme yang menyebutkan bahwa kejadian yang diperkirakan akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan dan harus segera diakui sehingga menyebabkan kabar buruk akan lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan kabar baik. Pengukuran konservatisme dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$NI = \beta_0 + \beta_1 NEG + \beta_2 RET + \beta_3 RET * NEG + e$$

Keterangan:

NI : Laba per lembar saham i tahun t

RET : Return saham itahun t

NEG : Variabel dummy dimana (1) jika return negatif dan (0) jika retron positif

B1–B2 :Slop Regresi

B3 :Proksi konservatisme, jika tandanya positif artinya perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Hal ini didasarkan pada asumsi pasar dimana pasar saham lebih cepat bereaksi terhadap kabar buruk dibanding kabar baik.

2. *Earning/accrual measures*

Pengukuran konservatisme akuntansi ini dengan menggunakan akrual, yakni selisih antara net income dengan cash flow. Net income yang digunakan yaitu net income sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan cash flow yang digunakan yaitu cash flow operasional. Berikut rumus ukuran konservatisme akuntansi:

$$Ait = NIit - CFit$$

Keterangan:

Ait : konservatisme perusahaan pada tahun t

NIit : laba bersih perusahaan pada tahun t

CFit : arus kas dari operasional

3. *Net Asset Measures*

Untuk menghitung net asset measures, Widya (2004) menggunakan proksi *rasio market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus yang digunakan oleh Gitman (2010:70) untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book (M/B) ratio} = \frac{\text{market price per share of common stock}}{\text{Book Value per share of common stock}}$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa perusahaan yang memiliki *market to book value ratio* lebih dari 1 menunjukkan perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi (Brilianti, 2013).

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi *prudence* akuntansi

Menurut Watts dalam Soraya (2014) menjelaskan ada empat hal yang menjadi penjelasan tentang pilihan perusahaan dalam menerapkan *prudence* akuntansi, yaitu sebagai berikut:

1. Contracting Explanation

Prudence merupakan upaya untuk membentuk mekanisme kontrak yang efisien antara perusahaan dan berbagai pihak eksternal. *Prudence* akuntansi dapat digunakan untuk menghindari moral hazard yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai informasi asimetris, pembayaran asimetris, horison waktu yang terbatas, dan tanggung jawab yang terbatas. Dengan penerapan akuntansi yang konservatif maka hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan adalah situasi terburuk bagi perusahaan karena *bad news* diakui lebih terlebih dahulu daripada

goodnews. Sehingga keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan tidak *overestimate*.

2. *Litigation*.

Risiko litigasi berkaitan dengan posisi kreditur dan investor sebagai pihak eksternal. Investor dan kreditor adalah pihak yang memperoleh perlindungan hukum. Risiko potensial terjadinya litigasi dipicu oleh potensi yang melekat pada perusahaan berkaitan dengan tidak terpenuhinya kepentingan investor dan kreditor. Untuk dapat memperjuangkan hak-haknya investor dapat melakukan litigasi dan tuntutan hukum terhadap perusahaan. Investor dapat melakukan tuntutan hukum karena informasi yang tersaji ddalam laporan keuangan disajikan secara *oversate*. *Prudence* akuntansi digunakan untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi dari pemakai laporan keuangan tentang kondisi keuangan perusahaan. Hal ini penting untuk mengurangi adanya risiko litigasi bagi perusahaan.

3. *Taxion*.

Penerapan *prudence* akuntansi dilakukan untuk memperkecil pajak penghasilan perusahaan. Metode-metode yang konservatif dapat digunakanoleh perusahaan untuk menekan biaya pajak, namun harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Di Indonesia peraturan perpajakan mewajibkan dilakukannya rekonsiliasi fiskal dengan tujuan mencocokkan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Terdapat peraturan yang diperbolehkan dalam standar akuntansi namun tidak

diperbolehkan dalam perpajakan, sehingga dalam penerpanya harus di berlakukan koreksi secara berkala. Meskipun demikian aspek perpajakan tetap menjadipertimbangan pilihan perusahaan untuk menerapkan prudence akuntansi di jelaskan dalam penelitian.

4. Regulation.

Regulator membuat serangkaian insentif bagi pelaporan agar laporan keuangan disusun secara konservatif. Negara-negara dengan regulasi tinggi memiliki tingkat konservatisme yang lebih tinggi dari pada negara-negara dengan tingkat regulator rendah. Di Indonesia manajer diberi beberapa pilihan untuk menggunakan konservatisme akuntansi atau opitimisma.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Corporate Governance Disclosure, Firm Size terhadap Prudence Akuntansi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Analisis Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Corporate disclosure</i> Nandana Antya Nirbhita (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Corporate Governance</i> <i>Corporate Governance Disclosure</i>	Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Corporate Governance disclosure</i>
2	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan	<i>Good corporate Governance,</i>	Kualitas Audit	<i>Good Corporate</i>

	kualitas audit terhadap Konservatisme Akuntansi Irna Yolanda (2015)	Konservatisme		<i>Governance</i> , kualitas audit berpengaruh terhadap Prudence
3	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Prudence</i> Dini Firmasari (2016)	Ukuran Perusahaan, <i>Prudence</i>	<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Financial Distress</i> berpengaruh terhadap <i>Prudence</i>
4	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, rasio <i>Leverage</i> , Intensitas Modal terhadap <i>Prudence</i> Helena Hara Husnul Hotimah, dan Endang Dwi Retnan (2018)	Ukuran Perusahaan, <i>Prudence</i>	Kepemilikan manajerial, rasio <i>Leverage</i> , Intensitas modal	Kepemilikan manajerial, Ukuran perusahaan, rasio <i>leverage</i> , intensitas modal berpengaruh terhadap <i>Prudence</i> .
5	<i>Effect of Quality of Corporate Governance Disclosure, Leverage and Firm Size, on profitability of islamic commercial banks</i> Enni Harisa dkk (2019)	<i>Corporate Governance Disclosure, firm Size</i>	<i>Leverage, profitability</i>	<i>Corporate Governance Disclosure, leverage, and Firm Size</i> , berpengaruh terhadap profitabilitas
6	Apakah <i>Corporate Governance disclosure, intellectual capital</i> , dan karakteristik perusahaan merupakan faktor determinan nilai perusahaan Majidah dan Intandyah Ummie (2019)	<i>Corporate Governance Disclosure</i>	<i>Intellectual capital</i> , Nilai perusahaan	<i>Corporate governance Disclosure, Intellectual Capital</i> , dan karakteristik perusahaan berpengaruh pada Nilai Perusahaan
7	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap konservatisme Vka Fitranita (2019)	<i>Good Corporate Governance</i> , Konservatisme		<i>Good Corporate governance</i> berpengaruh terhadap Konservatisme
8	Pengaruh Ukuran Perusahaan, likuiditas, dan Konservatisme terhadap	Ukuran Perusahaan, Konservatisme	Likuiditas	Ukuran Perusahaan, likuiditas dan

	Kualitas Laba Rahmadini (2020)			konservatisme berpengaruh terhadap kualitas laba
9	Apakah Pengungkapan tata kelola perusahaan dapat mereduksi manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia Daniesh Bangkit Wijaya, Amrie Firmansyah (2021)	Pengungkapan tata kelola perusahaan	Manajemen Laba	Pengungkapan tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba
10	Pengaruh mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Konservatisme Maya Aulia Saputri (2021)	<i>Good corporate Governance</i> , Konservatisme		Mekanisme <i>Good corporate governance</i> berpengaruh terhadap Konservatisme
11	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Konservatisme Anisa Puspitasari (2021)	Ukuran Perusahaan, Konservatisme	<i>Leverage</i> , kepemilikan manajerial, Komite Audit	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial, dan Audit berpengaruh terhadap Konservatisme
12	The Determinant Of <i>Corporate Governance Disclosure</i> Mishiel Said Suwaidan dkk (2021)	<i>Corporate Governace Disclosure</i>		<i>Corporate Governance Disclsosure</i> Berpengaruh Untuk kegiatan perusahaan
13.	<i>Corporate Governance disclosure and Corporate Performance of Nigerian Banks</i> Wilson E Herbert (2021)	<i>Corporate Governance Disclosure</i>	<i>Corporate Performence</i>	

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh manager perusahaan adalah prinsip konservatif (*Prudence*). Konservatisme dalam akuntansi didefinisikan sebagai kehati-hatian prinsip yang lebih mengakui biaya dan kerugian cepat, memperlambat pengakuan pendapatan dan keuntungan, menurunkan nilai aset dan menaikkan nilai kewajiban. Dalam kondisi keuangan yang tidak stabil kondisi, seorang manager perusahaan akan mengalami ragu apakah dia menerapkan prinsip konservatisme. Kondisi keuangan perusahaan yang bermasalah dapat mendorong manager akan mengatur tingkat penerapan konservatisme (*Prudence*).jika suatu perusahaan memiliki tingkat *prudence* yang baik maka investor akan menanamkan modalnya, karena bisa dipastikan akan memperoleh keuntungan dari penanaman modal tersebut. Sebaliknya, ketika suatu perusahaan memiliki tingkat *prudence* yang buruk maka investor tidak akan menanamkan modalnya. Karena, unvestor berfikir bahwa perusahaan tersebut sedang tidak berjalan dengan baik dan juga investor tidak ingin mengalami kerugian.

2.3.1 Pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* terhadap *Prudence Akuntansi*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan –kesalahan besar terhadap strategi perusahaan dan untuk memastikan jika kesalahan tersebut terjadi maka dapat diperbaiki oleh *Good corporate Governance* perlu dilakukam untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi perusahaaan BUMN yang berdampak buruk bagi perusahaan tersebut. *Good Corporate Governance* juga digunakan sebagai indikator bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* dapat dikatakan sehat

dari segi pengolahannya (Handayani,2016). Perusahaan secara berkala wajib melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan dan pengungkapan tata kelola. Semakin tinggi nilai komposit *Good Corporate Governance* menunjukkan kondisi pelaksanaan *Good corporate governance* yang lemah.

Menurut Fadhilah (2020), rendahnya kualitas penerapan *Good Corporate Governance* berdampak pada penurunan kinerja perusahaan secara kontinyu, membawa perusahaan dalam kondisi keuangan yang memburuk.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* terhadap konservatisme (*Prudence*) diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Vika Fitranita (2019) yang menyatakan *Good Corporate Governance Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme (*Prudence*)

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap *Prudence Akuntansi*

Ukuran Perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset menandakan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *prudence* (Retta & Mienati, 2016)

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham & Huston (2015:254) menyatakan bahwa:

“ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”

Adapun hubungan ukuran perusahaan dengan prudence yang dinyatakan menurut Usbah dan Primasari (2020) dan Mesah et al (2016) menyatakan bahwa:


“ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap prudence. Berdasarkan teori akuntansi positif, ukuran perusahaan berhubungan dengan biaya politik, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar biaya politik yang akan diberikan kepada perusahaan, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut manajemen disebuah perusahaan cenderung berhati-hati dan akan memilih suatu prosedur akuntansi yang dapat meminimalkan laba.”

Hubungan Ukuran Perusahaan dengan prudence dinyatakan menurut Tiara Ramdani (2016) menyatakan bahwa:

“Perusahaan besar diasumsikan sebagai jumlah total aset dan pendapatan yang tinggi sehingga menghasilkan laba yang tinggi. Perusahaan besar tentunya memiliki masalah dan risiko yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan yang berukuran besar akan dikenakan biaya politik yang tinggi. Biaya politik ini mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan seperti regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tuntutan buruh, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengurangi biaya politik tersebut perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, maka perusahaan tersebut akan cenderung mempunyai masalah dan risiko yang tinggi untuk dapat mengurangi biaya politik dapat menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif.”

1. Dari kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan kerangka penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2. Reta dan Minarti (2016)
3. Brigham dan Huston (2014:190)
4. Usbah Primasari dan Primasari (2020)
5. Ramdhani (2016)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pembahasan diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul penelitian “pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* dan *Firm Size* terhadap *Prudence Akuntansi*” yaitu:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance Disclosure* terhadap *prudence* akuntansi

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh *firm size* terhadap *prudence* akuntansi.